



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG



Nomor : 420 / 0972 / 2017

Nomor : 111/Un.10.0/R/HM.01/11/2017

TENTANG

PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN REMBANG MELALUI PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini rabu, tanggal delapan, bulan November, tahun dua ribu tujuh belas (08 – 11 - 2017) bertempat di Kabupaten Rembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.** : Bupati Rembang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33/323 Tahun 2016 berkedudukan di jalan P. Diponegoro Nomor 90 Rembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Prof. Dr. H. MUHIBBIN, M.Ag** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/06362 Tahun 2015 berkedudukan di Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya tersebut terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PARA PIHAK sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerjasama dalam hal Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Rembang melalui Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

b. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerjasama tersebut dengan memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk membuat kesepakatan bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan pembangunan daerah dan mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu pendidikan melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Wilayah Kerja Kabupaten Rembang.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi masing-masing pihak dengan prinsip saling menguntungkan bagi peningkatan pembangunan, keagamaan, pendidikan, penelitian dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Rembang.

BAB II
OBYEK DAN RUANG LINGKUP KESEPAKATAN KERJASAMA
Pasal 2

- (1) Obyek dalam kesepakatan bersama ini adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kependidikan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK .
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Bidang Pengabdian kepada Masyarakat serta
 - b. Pengarusutamaan Gender.
 - c. Bidang pengembangan potensi daerah.
 - d. Bidang lain sesuai kesepakatan para pihak.

BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 3

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini, akan diatur oleh PARA PIHAK atas dasar Program Kerja yang telah disepakati bersama.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan dituangkan secara teknis dalam Perjanjian Kerjasama PARA PIHAK, dengan mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan Unit Kerja pada PIHAK KEDUA, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Jangka waktu kesepakatan bersama ini adalah 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani kesepakatan bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis tiga (3) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

BAB VI
RENCANA KERJA
Pasal 6

- (1) Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerjasama sebagai tindak lanjut atas kesepakatan bersama ini dijadwalkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama akan dilaksanakan setelah Rancangan Perjanjian Kerjasama disepakati oleh PARA PIHAK

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermaterai cukup dan 1 (satu) tanpa materai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk para pihak.

PIHAK KESATU



H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. H. MUHIBBIN, M. Ag